

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN

2019

PBSN NO 3, BN 2019/NO. 439, 336 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN RUMAH TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAHRAGA DAN HIBURAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Rumah Tangga Non Elektronik, Olahraga dan Hiburan.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :
UU Nomor 20 Tahun 2014; PP Nomor 34 Tahun 2018, Perpres Nomor 4 Tahun 2018; Perka BSN Nomor 2 Tahun 2017; PBSN Nomor 10 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:
Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Rumah Tangga Non Elektronik, Olahraga dan Hiburan, sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XXV Peraturan Badan ini.
 - Bahwa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan ini, Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor peralatan rumah tangga non elektronik, olahraga dan hiburan meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk: (a) Supit kayu; (b) Pensil; (c) Agel; (d) Meja gambar teknis; (e) Sarung tangan dari kulit sapi untuk kerja berat; (f) Arang; (g) Meja tulis baja untuk kantor (meja besi); (h) Papan tulis kayu untuk kapur tulis; (i) Katup tabung LPG tipe koneksi ulir; (j) Perangko; (k) Sepatu; (l) Tusuk gigi; (m) Sarana penyimpanan beras; (n) Bola tenis meja; (o) Cakram; (p) Meja tenis meja; (q) Raket bulu tangkis; (r) Raket tenis meja; (s) Peluru tolak peluru; (t) Bola; (u) Pemukul bola untuk keperluan olahraga; (v) Lembing; (w) Bola

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------

bulu tangkis; (x) Jaring olahraga; dan (y) Pelindung olahraga.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

(a) sertifikat yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Badan ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa sertifikat; dan

(b) proses sertifikasi yang menggunakan skema sertifikasi sebelum diundangkannya Peraturan Badan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan skema yang diacu oleh LSPro.

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 18 April 2019.

- Lamp. : 330 hlm.